

**SKRIPSI**



**CERAI GUGAT DENGAN ALASAN MURTAD  
( Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)**

**OLEH**

**RATI WIDYANINGSI LATIF**

**B11109326**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**CERAI GUGAT DENGAN ALASAN MURTAD  
( Study Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)**

**OLEH**

**RATI WIDYANINGSI LATIF**

**B11109326**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**CERAI GUGAT DENGAN ALASAN MURTAD**  
**(Studi Kasus Putusan No. 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**RATI WIDYANINGSI LATIF**  
**B 111 09 326**


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 30 Mei 2013  
dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**


**Ketua**

  
**Prof. Dr. Soekarno Aburaera S.H.**  
NIP. 19430310 197302 1 001

**Sekretaris**

  
**Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 19680104 199303 1 002

**A.n. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : RATI WIDYANINGSI LATIF  
Nomor Pokok : B111 09 326  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : CERAI GUGAT DENGAN ALASAN MURTAD  
( Studi Kasus Putusan Nomor 74 / Pdt.G/ 2012  
/ PA Mks).

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Soekarno Aburaera, S.H.  
NIP. 19430310 1973021 1 001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19680104 199303 1 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RATI WIDYANINGSI LATIF**  
No. Pokok : B111 09 326  
B a g i a n : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Cerai Gugat dengan Alasan Murtad  
(Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013



*[Signature]*  
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

## **A B S T R A K**

**RATI WIDYANINGSI LATIF (B111 09 326), Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad ( Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks ) di bawah bimbingan Bapak Soekarno Aburaera SELAKU PEMBIMBING I dan Bapak Achmad SELAKU PEMBIMBING II**

Hukum bertujuan menciptakan suatu tata tertib masyarakat yang damai dan juga adil. Berbagai cara dilakukan untuk mengesahkan perkawinan beda Agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Setelah perkawinan dilangsungkan, beberapa pasangan mengajukan perceraian dengan alasan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari sejauhmana dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim memberikan putusan terhadap cerai gugat dengan alasan suami murtad setelah perkawinan, dimana juga menjadi latar belakang diangkatnya judul ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan tujuan untuk mendapat gambaran dari Hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap kasus yang menjadi objek penelitian. Di samping itu, penulis juga memperoleh data sekunder dari telaah pustaka dan analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan pendekatan yuridis formal.

Hasil penelitian ditemukan bahwa majelis hakim mengambil dalam mengambil putusan berpendapat tidak hanya melihat satu sisi, dan menurut hakim perkara diputus dengan talak bai'n sugra bukan dengan fasakh tersebut karena fakta persidangan lebih menonjolkan percekcoakan keluarga, meskipun penyebabnya adalah karena salah satu pihak murtad. Hal yang perlu diperhatikan oleh yudikatif bahwa yakni adanya ketetapan yang tegas tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad dan perlunya pertimbangan yang matang untuk seseorang masuk Islam agar mencegah adanya perpindahan agama(murtad) setelah menikah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur atas segala nikmat, kasih sayang dan hidayah Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya-lah sehingga dapat merampungkan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Latif, S.E** dan Ibunda **Hj. Rosma.M Nur** serta kakanda **Fachrul Latif, S.Kg, Fachri Latif, S.Km** dan juga adinda **Nurul Atma Latif** yang penuh kasih sayang, kesabaran, pengertian dan ketulusan telah memberikan bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus dan dukungannya demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk isi, tata cara penulisan maupun penyajiannya, karena keterbatasan kemampuan penulis. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran, ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih penulis kepada Bapak Prof.**Dr. Sukarno Aburaera, S.H** dan Bapak **Achmad, S.H,. M.H.**

selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta saran dalam penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini sebagai tugas akhir.

Selanjutnya, tak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.dr.Idrus A. Paturusi, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof.Dr.Aswanto, S.H., M.S., D.F.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof.Dr.Ir.Abrar Saleng, S.H., M.H Selaku pembantu Dekan I beserta Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. , H. Ramli Rahim, S.H., M.H. , dan Ibu Fauziah P. Bakti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen/Staff pengajar pada fakultas hukum yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
6. Ibu Drs. Saharibulan selaku Kasubag Akademik beserta segenap staff akademik pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua Pengadilan Agama Makassar dan Maros, para Hakim, para Panitera, dan seluruh Staff khususnya kakanda **Agung** yang telah memberikan bantuan dan membimbing selama penulis melaksanakan penelitian.



8. Spesial buat Dian Akase, terima kasih atas segala waktu yang telah diluangkan, juga do'a maupun bantuan serta segala perhatiannya selama ini.
9. Sahabatku Wahyuni Fatimah Ashari, Nurhikmah Nurdin, Nova Patanduk , dan Nia Astarina Mas'ud .
10. Teman-teman LFPA "Law faculty parking Area" .
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga rampungnya skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta membalas segala kebaikan kalian semua. Amin Yaa Rabbal Alamin.

*Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Makassar, Mei 2013

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkawinan dan Tujuannya.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan dan syarat - syarat Perkawinan.....	11
3. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan .....	14
B. Alasan-alasan Perceraian .....	24
C. Pengertian Putusan Fasakh .....	29
D. Ruang Lingkup Fasakh .....	32
E. Pengertian Murtad dalam Hukum Islam .....	36
F. Tata Cara Perceraian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	52
B. Jenis dan Sumber Data .....	52
C. Teknik pengumpulan data .....	53
D. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Perkara Nomor 74 / Pdt.G / 2012/ PA.Mks .....	54
B. Pengaruh Putusan Talak Ba'in Sugrha Terhadap Status Hukum Perkawinan Serta Kedudukan Anak Dalam Mewaris .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia . Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahma. perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari'atkannya perkawinan tercapai.<sup>2</sup> Perkawinan menghalalkan apa yang tanpa itu sangat terlarang dan sangat memalukan terutama dipihak keluarga wanita. Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggariskan kedudukan peradilan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, hal 1

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, 2003, *hukum islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 70

<sup>3</sup> Andi Tahir Hamid, 1990, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, sinargrafika, Jakarta, hal 9

agama yaitu peradilan bagi pemeluk Agama Islam. Namun demikian, Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara yang diajukan peristiwa hukumnya berdasarkan hukum Islam. Perkara seperti ini dapat ditemukan pada perkara perceraian yang mana perkawinan salah satu pihak murtad. Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad oleh pengadilan Agama seringkali diputus dengan *fasakh*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya melihat dari sisi identitas para pihak tetapi juga peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Perkembangan penerapan hukum di Pengadilan Agama membuka celah bagi pemeluk Agama selain Islam berperkara di pengadilan Agama sepanjang menundukkan diri pada hukum Islam.

Begitu pula pada perkara dibidang hukum perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kehadiran pemeluk Agama selain Islam seringkali ditemukan. Salah satunya pada perkara perceraian yang melibatkan pihak dari pemeluk Agama selain Islam disebabkan karena salah satu pihak atau kedua pihak yang sebelumnya menyatakan diri beragama

Islam saat dilangsungkan pernikahan, namun keluar dari Islam (murtad) setelah perkawinan, lalu mengajukan permohonan ikrar talak/gugatan cerai pada Pengadilan Agama.

Terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama sering diputus *Fasakh*. Putusan *fasakh* tersebut diambil mengingat pihak mengingat pihak yang murtad setelah perkawinan dianggap telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya pertalian hubungan perkawinan seperti telah dijelaskan pada Pasal 75 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permohonan cerai talak karena salah satu pihak murtad,<sup>4</sup> oleh Hakim Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan 3 cara :

1. Perkara tersebut tidak diterima karena pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan adanya asas Personalitas keislaman.
2. Perkara tersebut diterima, yang menjadi tolak ukur adalah dengan cara atau menurut agama apa mereka lakukan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan menurut Islam, jadi walaupun pemohon telah murtad tetapi menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung.

---

<sup>4</sup> Mustofa, 2002, Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama, PT.Tatanusa, Jakarta, hal 235-236

3. Hakim memutus perkara tersebut dengan *Fasakh* dengan alasan adanya petitum subsidair, karena *Fasakh* pada hakekatnya juga perceraian, maka hakim dalam hal ini tidak memutus diluar yang diminta.

Ketentuan *Fasakh* dalam hukum islam pun memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus di *Fasakh*. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh pemohon murtad harus diputus *Fasakh* oleh Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan *Fasakh* terhadap perkara perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan Hukum dan penafsiran Hakim terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Salah satu perkara putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar dengan perkara Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks yang memutus tidak dengan *Fasakh* pihak yang murtad setelah perkawinan.

Putusan tersebut berbeda dengan putusan nomor 974/Pdt.G/2010/PA.Mks dimana gugatan cerai yang diputus *fasakh* di Pengadilan yang sama, padahal salah satu pihaknya juga dalam keadaan murtad. Oleh karena perbedaan putusan tersebut inilah yang menarik karena dalam perkara yang sama diputus berbeda, yaitu apabila satu sisi putusan cerai gugat yang melibatkan salah

pihak yang murtad setelah perkawinan diputus dengan *Fasakh*, namun pada kasus yang lain cerai gugat dengan pokoknya yang juga melibatkan salah satu pihaknya murtad setelah perkawinan diputus tidak dengan *Fasakh*.

Perbedaan putusan inilah yang melahirkan pertanyaan tentang perimbangan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dan apakah putusan tersebut bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama yang mengatur mengenai hukum perkawinan, khususnya lagi perceraian baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, ataupun kaedah *Fiqh* Islam yang berlaku di Pengadilan Agama.

Diluar dari penjelasan diatas, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman sejauhmana penafsiran ataupun penelusuran hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam menghasilkan sebuah putusan hukum dalam perkara perceraian yang melibatkan salah satu pihak yang mutad setelah perkawinan. Mengingat peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum Agama.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para

pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Ketentuan *fasakh* dalam hukum Islam pun memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus *difasakh*. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak /gugatan cerai oleh pemohon murtad harus diputus *fasakh* oleh Pengadilan Agama. Namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan *fasakh* terhadap perkara perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan penafsiran hakim terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama . Salah satu contohnya putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar dengan perkara nomor 74/Pdt. G/2012/PA.Mks yang memutuskan tidak dengan *fasakh* pihak yang murtad setelah perkawinan.

Dalam perkara pembatalan perkawinan seorang hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dan alat bukti serta keterangan-keterangan yang ada, kemudian menganalisa kembali apakah alat bukti serta keterangan yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara sudah benar atau sebaliknya. memutuskan perkara seorang hakim tidak terikat dan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22



Kekuasaan Kehakiman.<sup>6</sup>Demikian halnya terhadap pembubaran perkawinan atau dalam perkara perceraian juga senantiasa didasarkan pada hukum yang digunakan pada saat dilangsungkan perkawinan meskipun salah satu pihak murtad setelah perkawinan .Seperti dalam pengajuan permohonan ikrar talak / gugatan cerai , hakim Pengadilan Agama senantiasa memperhatikan aspek hukum yang diterapkan pada saat dilangsungkan perkawinan. Dalam pengertian yang menjadi penekanan adalah peristiwa hukumnya atau saat terjadinya hubungan hukum yang dimaknai sebagai bagian dari unsur asas personalitas keislaman.<sup>7</sup>Hal ini mengindikasikan Pengadilan Agama sebagai lingkungan Pengadilan bagi pemeluk Agama Islam tidak secara kaku memandang identitas keislaman seseorang. Sebab perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tidak menutup ruang keterlibatan mereka yang beragama non Islam yang murtad setelah perkawinan dan biasanya dalam hal perkara seperti ini Putusan *Fasakh* dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang akan dibahas dalam rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1.

<sup>7</sup> Hj. Sulaikin Lubis, 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, kencana, Jakarta, hal 60

1. Pertimbangan Hukum apa yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam memutuskan Perceraian pada perkara putusan No.74/Pdt.G/2012/PA. Mks?
2. Bagaimana pengaruh putusan cerai gugat dengan alasan murtad Oleh Pengadilan Agama Makassar dan akibatnya terhadap status perkawinan dan kedudukan anak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara "gugat cerai dengan alasan suami murtad " pada Putusan Perkara Nomor: 074/pdt.G/2012/PA.Mks.
2. Untuk mengetahui akibat dan pengaruh putusan yang ditimbulkan dalam perkara cerai gugat terhadap status perkawinan dan kedudukan anak.

Kegunaan dari penelitian tersebut diharapkan dapat berguna :

1. Untuk bahan kajian dalam memahami lebih jauh mengenai putusan *fasakh* pada lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pendalaman penerapan hukum di Indonesia terutama dalam perkara perceraian atau pembatalan perkawinan.

3. Sebagai bahan perbandingan serta tolak ukur dalam menilai perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang Hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti *setubuh* atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>8</sup>

Menurut Kaelany H.D<sup>9</sup> : “ Perkawinan adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syariat “.Sedangkan Titik Triwulan sendiri berpendapat bahwa : “ perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanits yang diakui oleh negara untuk bersama /bersekutu yang kekal ”.

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan pengertian perkawinan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Dr. Abd. Shomad , 2010, Hukum Islam ( Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia ) , kencana, jakarta, hal 272

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008 Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, kencana, Jakarta, hal 100

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .”<sup>10</sup>

Sebagai kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sebagai manusia . Selain itu juga merupakan suatu anjuran dari agama agar kebutuhan jasmani dan rohaninya itu tersalur dengan jalan yang halal dan suci, sehingga menghasilkan keturunan yang baik disamping mendapat tempat yang terpandang dalam masyarakat dengan berlandaskan kepada ketentuan syara' dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

## 2. Tujuan dan Syarat Perkawinan

Tujuan perkawinan bukanlah sekedar memenuhi tuntutan biologis, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna manusiawi yang luhur . Oleh sebab itu dikatakan oleh undang-undang bahwa perkawinan bukanlah hanya ikatan lahir saja, melainkan juga adalah ikatan batin . Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya bahwa dengan perkawinan tidak diharapkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan baik material maupun spiritual.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 , tentang perkawinan, pasal 1

Selain itu tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani , untuk membentuk keluarga memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia, serta mencegah terjadinya perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan sifat religious dari bangsa Indonesia yang mendapat realisasinya dalam kehidupan beragama dan bernegara, karena dikatakan bahwa untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang – undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain :

a. Syarat Materill

1. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (pasal 27 BW).
2. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 29 BW ).

3. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubar nya perkawinan ( Pasal 34 BW ).
4. Harus ada izin dari pihak ketiga.
5. Dengan kemauan yang bebas , tidak ada paksaan ( Pasal 28 BW ).
6. Tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga sangat dekat antara keduanya ( Pasal 30 dan Pasal 31 BW ).
7. Antara keduanya tidak pernah melakukan *overspel* ( Pasal 32 BW ).
8. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah cerai untuk yang ketiga kalinya.<sup>11</sup>

b. Syarat Formil

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup /mampu menyatakan .

---

<sup>11</sup> Titik triwulan tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, kencana, Jakarta, Hal 111.

4. Dalam hal kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya , izin diperoleh dari wali , orang yang memelihara / keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus keatas.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan , maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Putusnya hubungan pertalian perkawinan dengan tegas disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) sebagai berikut :

#### 1) Talak

##### a. Hak Talak

Menurut Hukum islam, hak talak ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang bertindak biasanya atas dasar emosi. Pertimbangan yang demikian diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 112



b. Syarat menjatuhkan talak

Kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, oleh karena itu maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan syarat – syarat tertentu itu ada pada suami, istri dan sighth talak. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak yaitu berakal sehat, tidak ada paksaan dan telah baliqh.

Sahnya seorang suami menjatuhkan talak menurut para ahli *fiqh* ialah telah dewasa dan atas kehendak sendiri bukan karena adanya paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu maka tidak diperbolehkan menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang dalam keadaan mabuk kebanyakan para ahli *fiqh* berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah diluar kesadaran sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Marah yang di maksud disini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakan hampir diluar kesadarannya. Adapun syarat seorang istri agar sah ditalak oleh suaminya ialah :

- a) Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya dan apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
  - b) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dcampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
  - c) Istri yang sedang hamil.
- c. Syarat – syarat pada sighat talak

*Sighat* talak ialah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada istrinya. Sighat talak ini ada yang diucapkan langsung seperti “ *saya jatuhkan talak saya satu kepadamu*”, ada juga yang diucapkan secara sendirian (kinayah), seperti “*kembalilah ke orangtuamu*” atau “*engkau telah aku lepaskan daripadaku*”. Hal tersebut sah apabila :

- a) Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.
- b) Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka

sighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.

Mengenai saat jatuhnya talak, ada yang jatuh pada saat suami mengucapkan sighat talak dan ada yang jatuh setelah syarat-syarat dalam sighat talak terpenuhi.

d. Macam-macam Talak

- a) *Talak raj'i* merupakan talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang 'iwald dari pihak istri. Talak *raj'i* ini memperbolehkan suami merujuk istrinya pada waktu iddah.
- b) *Talak ba'in* merupakan talak satu atau talak dua yang disertai dengan 'iwald dari pihak istri, talak ba'in seperti ini biasa disebut dengan *talak ba'in kecil* . Pada talak *ba'in* kecil suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Jika si suami ingin agar istrinya kembali, maka harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad-nikah . Selain talak *ba'in kecil* ada pula talak *ba'in besar*, ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh sang suami. Talak ba'in besar mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini

istrinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Seorang suami yang menjatuhkan talak ba'in besar istrinya, boleh mengawini istrinya kembali kalau telah memenuhi syarat – syarat yakni, istri telah kawin dengan laki – laki lain, istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, istri telah dicerai oleh suaminya yang baru, telah habis masa iddah nya.

- c) *Talak sunni*, merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil. *Talak sunni* ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Para ahli fiqh sepakat bahwa talak suami hukumnya adalah halal.
- d) *Talak bid'ī* merupakan talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Quran ataupun Sunnah Rasul ,maka hukum dari talak bid'ī adalah haram.

## 2) Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus merupakan bentuk perceraian berdasarkan persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istrinya dengan tebusan harta atau uang dari

pihak istri dengan tebusan harta atau bahkan uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

Kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini adalah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Sehingga dengan khuluk si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan suatu hubungan pernikahan dengan cara penebusan.pengganti atau penebusan yang diberikan istri pada suaminya juga disebut dengan kata “iwald”.

Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, dan tidak harus menanti si istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri disebabkan karena khuluk terjadi atas kehendak istri sendiri.

### 3) Syiqaq

*Syiqaq* artinya perselisihan. Menurut istilah fiqh *syiqaq* berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak sang istri.

Syekh Abdul Aziz Al Khulin bahwa tugas serta syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim yaitu harus berlaku adil diantara pihak yang berperkara, dan dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang berperkara.

Kedua Hakim itu harus disegani oleh kedua pihak tersebut yakni suami – istri, dan hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak ingin berdamai.

#### 4) *Fasakh*

*Fasakh* berarti *merusakkan* atau *membatalkan* yang artinya bahwa perkawinan diputuskan atau dirusakkan atas dasar pertimbangan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama yang biasanya menuntut *fasakh* di pengadilan adalah istri.

Ada beberapa alasan yang memperbolehkan seorang istri menuntut *fasakh* di pengadilan diantaranya :

1. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh .
2. Suami dalam keadaan sakit gila.
3. Suami jatuh miskin sehingga tidak mampu member nafkah pada istrinya .
4. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan dalam melakukan hubungan kelamin.
5. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa adanya pula berita , sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sangat lama.

#### 5) Taklik Talak

*Taklik* artinya menggantungkan,. Jadi *taklik talak* adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi dan telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah

diperjanjikan lebih dahulu di Indonesia pembacaan *taklik talak* dilakukan setelah akad nikah oleh suami.

Jatuhnya talak dengan taklik talak ini hampir mirip dengan khuluk, karena sama-sama disertai dengan 'iwald dari pihak istri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta'lik dianggap sebagai talak ba'in , dimana si suami boleh mengambil istrinya kembali dengan jalan melaksanakan akad – nikah baru.

6) Ila'

Ila' berarti bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka ,yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya ,waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun dicerai. Sehingga jika keadaan berlangsung terus menerus, yang akan menderita itu dari pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak tentu.

Didalam AlQuran surah Al-Baqarah ayat 226 – 227, terdapat ketentuan bahwa :

1. Suami yang meng*ila'* istrinya batasnya paling lama hanya empat bulan .
2. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami istri atau mentalaknya.

Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan suami belum mentalak istrinya atau meneruskan hubungan suami istri, maka menurut Imam Abu Hanifah suami yang diam saja itu dianggap telah jatuh talak satu kepada istrinya.

7) Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya bagi dia sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah itu artinya suami telah menceraikan istrinya. Masa tenggang dan akibat zhihar sama dengan ila'.

8) Li'an

*Li'an* artinya laknat yang berarti sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu melakukan dusta. Akibat dari *li'an* ialah putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena li'an terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6-9 :

- a. Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b. Jika suami tidak dapat mengajukan saksi, agar ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu ia



menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (berdusta).

- c. Untuk membebaskan diri dari tuduhan si istri juga harus bersumpah 5 kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
- d. Akibat dari sumpah in isri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selamanya.

#### 9) Kematian

Kematian oleh suami atau istri dapat pula menjadi penyebab putusnya suatu perkawinan. Dengan adanya kematian oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak mewaris atas harta peninggalan yang meninggal.

Meskipun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan merka untuk disambung lagi, namun bagi istri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Maka sang istri harus menunggu masa iddah nya abis dimana lamanya empat bulan sepuluh hari.

## B. Alasan – alasan Perceraian

Perceraian menurut istilah Fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti lepas dan bebas yang berarti lepasnya hubungan perkawinan antara suami-istri atau masing-masing telah bebas, sedangkan “furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>13</sup> Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara suami-istri. Putusnya Perkawinan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas Keputusan Pengadilan.

Adapun Putusnya perkawinan diatur dalam :

- 1) Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
- 3) Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan

---

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 42.

4) Pasal 133 sampai pasal 128 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Walaupun perceraian dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun hal ini dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah karena alasan-alasan tertentu dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan rukun sebagai suami isteri. Hal ini sesuai tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Dengan demikian, pada dasarnya perceraian tidak dilarang, namun undang-undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan tanpa adanya alasan dalam penyelesaian Pasal 39 ayat (2) tersebut ditentukan bahwa alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah :

- a. Zina yakni salah satu pihak berbuat zina
- b. Ditinggalkan dengan sengaja yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;
- c. Penghukuman melebihi 5 (lima) tahun yakni salah satu pihak mendapat hukuman penjara melebihi 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan setelah perkawinan berlangsung;

- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Selanjutnya, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 juga menambahkan 2 alasan, yakni :

- a. Salah satu mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran yang tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian bagi istri terhadap suaminya, antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Pengertian zina yang dikemukakan oleh Neng Djubaedah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan ( sybhat ) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan .

Perbuatan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak saja merugikan terhadap diri sendiri akan tetapi juga akan menimbulkan keresahan di masyarakat karena sudah sepantasnya apabila perbuatan tersebut dicantumkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Alasan perceraian ini adalah untuk menjaga dan melindungi pihak yang ditinggalkan jangan sampai segala yang ditinggalkan baik sebagai manusia menjadi terperkosa lantaran pihak lain meninggalkan tanpa izin atau karena hal lain diluar kemampuannya itu.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Suatu penghukuman yang dimaksudkan haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah perkawinan dilangsungkan. Apabila seseorang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berat, kemudian yang bersangkutanpun tidak memperoleh garasi, maka keputusan seorang hakim pidana dianggap benar berlaku

sebagai suatu alasan untuk memenuntut perceraian terlebih pidana mati yang dipandang sebagai alasan.

4. Salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, pantasnyadijadi alasan perceraian oleh pihak lain yang diperlakukan kejam atau dianiaya. Jika hubungan suami istri demikian, dimana salah satu pihak lain kiranya tidak lagi terjalin rasa cinta dan kasih sayang, yang sebenarnya mutlak ada untuk menjadi pondamen dan kebahagiaan rumah tangga.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai uami atau istri.

Tujuan dari alasan perceraian tidak jauh berbeda pada nomor 2 dan 3 sebagaimana sudah diterangkan yakni untuk menjadi dan melindungi jangan sampai kepentingan salah satu pihak dikorbankan oleh suatu sebab yang menimpa pihak lain.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan uraian diatas, masih ada 2 (dua) alasan lagi yang dapat dijadikan dasar perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 yaitu :

1. Suami telah melanggar taklik talak ;

Taklik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan adalah perjanjian perkawinan yang mengikat suami pada saat akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Taklik talak tersebut didasarkan pada firman Allah.<sup>14</sup>

“ Dan jika seorang wanita (istri) khawatir akan nuzyus atau sikap acuh tak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya perdamaian dengan sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik. “ ( QS.An-nisaa : 128 )

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### C. Pengertian Putuan Fasakh

Pengertian putusan *fasakh* perlu diberikan pembedaan terlebih dahulu antara pengertian putusan dan pengertian fasakh itu sendiri. Pembedaan ini sangatlah penting dikarenakan mengingat putusan merupakan produk dari lembaga peradilan sementara *fasakh* itu sendiri merupakan peristiwa hukum karena sebab tertentu . Putusan *fasakh* meskipun pada dasarnya merupakan satu kesatuan produk hukum setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Hal ini karena kedudukan badan

---

<sup>14</sup> Soemiaty, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, liberty, Yogyakarta, hal 116

peradilan memang memiliki peranan penting dalam melahirkan putusan-putusan dalam setiap persidangan.

Didalam suatu putusan diharuskan memuat ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan dan lagi harus disebut apa yang dimaksud pada ayat ke-4 Pasal 7 Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan justitie di Indonesia dan akhirnya tentang bunyi putusan mengenai pokok perkara dan banyaknya ongkos. Selain itu pula tentang pemberitahuan hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu diucapkan putusan.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan fungsi ini hakim pada akhir setiap perkara yang ditangani melahirkan produk hukum yaitu putusan .Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan masak-masak oleh majelis hakim. Dalam literature lain dikemukakan bahwa putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M.Fauza, 2005, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, kencana, Jakarta, hal 61

<sup>16</sup> Abd.Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, kencana, Jakarta, hal 292



Sedangkan *Fasakh* adalah putusny suatu pertalian hubungan perkawinan dengan putusan hakim karena salah satu pihak murtad atau pihak tersebut keluar dari ajaran Islam. *Fasakh* merupakan upaya melepas suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri yang biasanya dilakukan pihak istri.<sup>17</sup>

Hal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dua hal yang dapat menyebabkan perceraian yaitu karena melanggar taklik talak dan karena peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Istilah *fasakh* ini berasal dari bahasa arab yang berarti membatalkan. Dalam pengertian *fasakh* merupakan salah satu penyebab putusny ikatan perkawinan. Istilah *fasakh* sebenarnya dalam hukum Syar'i adalah membatalkan *akad* akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri. Sehingga dengan *fasakh* pernikahan telah batal disebabkan salah satu pihak murtad dimana Hakim Pengadilan Agama Jika menemukan gugatan cerai karena salah satu pihak murtad dapat memutus dengan *fasakh*.<sup>18</sup>

*Fasakh* berasal dari bahasa Arab, yang berarti membatalkan. Sebenarnya *fasakh* perkawinan menurut istilah *syar'i* adalah membatalkan *akad* perkawinan dan memutuskan tali

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Mustofa, 2002, Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama, PT Tatanusa, Jakarta, hal 236

perhubungan yang mengikat antara suami isteri. Menurut Moh. Rifa'i, *fasakh* artinya rusak atau putus. Maksud *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami isteri. Perombakan ini dilakukan oleh hakim, dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan *talak*.<sup>19</sup>

Menurut Ali Hasabilah, seperti yang dikutip oleh Firdaweri, bahwa *fasakh* perkawinan ialah sesuatu yang merusak *akad* (perkawinan) dan dia tidak dinamakan *talak*. Mem-*fasakh* *akad* nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. *Fasakh* itu terbagi kepada dua macam, yaitu: pertama, *fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim, jika kondisi penyebab *fasakh* masih samar-samar dan kedua, *fasakh* yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim, jika kondisi penyebab *fasakh*-nya jelas. Oleh sebab itu, maka putusan *fasakh* adalah pada dasarnya merupakan perceraian hanya saja tidak dengan ucapan *thalaq*.<sup>20</sup>

#### **D. Ruang Lingkup Fasakh**

Sangat penting membahas ruang lingkup *Fasakh* menurut pandangan hukum islam atau *Fiqh* Islam secara lebih jauh oleh Hakim Pengadilan Agama tentang *Fasakh* ataupun putusan *Fasakh*. Didalam *Fiqh* islam ada dua macam nikah yang dikenal

---

<sup>19</sup> Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami, <http://mediahukum.blogspot.com/>, di akses pada tanggal 1 maret 2013 pukul 11.05

<sup>20</sup> Mustofa, Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama, hal 236

yaitu Nikah *Al-Fasid* dan Nikah *Al-batil* . Dimana Nikah *Al- Fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Sedangkan nikah *Al-batil* adalah nikah yang dilakukan namun tidak memenuhi rukun-rukunnya, dimana kedua-duanya merupakan perkawinan yang tidak sah dalam kajian *fiqh*.

Sementara menurut ilmu *fiqh* batalnya perkawinan disebabkan oleh 2 hal yaitu :

1. Perkawinan dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan/atau syarat perkawinan pada saat perkawinan berlangsung.
2. Perkawinan berlangsung, salah satu dari suami atau isteri *murtad* setelah *akad* perkawinan berlangsung.

Dari dua ( 2 ) rumusan sebab diatas dapat dilihat bahwa makna dari rumusan kedua ialah adanya suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi setelah perkawinan dimana salah satunya adalah murtadnya salah satu pihak seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka putusan terhadap pihak yang murtad inilah yang di putus *fasakh* oleh Pengadilan Agama dan termasuk pula Pengadilan Agama Makassar.

Syaikh Kamil, mengatakan beberapa hal yang dapat membatalkan *akad* pernikahan (perkawinan) antara lain:

1. Jika istri gila, menderita penyakit kusta atau sopak (belang )

2. Jika setelah berlangsungnya *akad* nikah, baru diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu ternyata saudara sepersusuan laki-laki yang menikahnya, maka pernikahan tersebut menjadi batal karenanya.
3. Jika yang mengadakan *akad* nikah bagi calon pengantin masih dibawah umur ( belum dewasa ) bukanlah ayah dan kakeknya, akan tetapi, jika telah dewasa, maka kedua belah pihak (suami istri ) berhak untuk memilih meneruskan kehidupan perkawinannya maupun mengakhirinya dan inilah yang disebut dengan *khiyarul bulugh*. Apabila keduanya memilih untuk mengakhiri kehidupan bersuami istri, maka menjadi batal pernikahan tersebut.
4. Jika suami masuk islam sedangkan istrinya menolak dan tetap menjadi wanita *musyrik*, maka *aqad* nikah yang dilakukan pada saat itu menjadi batal karenanya.
5. Jika istri memeluk islam sedangkan suaminya tetap *kafir* . Apabila kemudian keduanya mau memeluk agama Islam, maka *akad* nikahnya tetap sah .
6. Jika si suami *murtad*, sedangkan istrinya masih tetap *muslimah* .
7. Jika si istri *murtad*, sedangkan suaminya masih tetap sebagai seorang *muslim*.

8. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.
9. Jika kedua belah pihak saling *berli'an* .
10. Jika keduanya bersama-sama *murtad*.
11. Jika salah satunya meninggal dunia .

Selain dengan murtadnya salah satu pihak terhadap putusan *fasakh* yang merupakan salah satu yang menyebabkan putusannya pertalian hubungan suami istri, maka dasar hukumnya dalam *fiqh* sebagai berikut :

1. Berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Rasulullah membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin dan baru mengetahui bahwa ia tidak *sekufu*, untuk memilih tetap melanjutkan hubungan perkawinannya itu, atau dia ingin di *Fasakh-kan* (wanita itu memilih meneruskan perkawinan dengan lelaki yang lebih rendah derajatnya itu ).
2. Dari Ka'ab bin Zain, bahwa Rasulullah pada suatu ketika menikah dengan wanita dari bani Gaffar, maka sewaktu akan bersetubuh dan wanita itu telah berbaring dikainnya dan kemudian duduk dikasur, nampak oleh beliau "*baros* " (kulit putih) di lambungnya. Beliau berpaling dari kasur, nampak oleh beliau berpaling dari kasur lalu bersabda : "ambillah kembali kainmu dan tutup kembali bajumu". Dan Rasulullah tidak

mengambil segala sesuai yang diberikan oleh beliau kepada wanita itu (HR. Ahmad dan Baihaqi )

3. Diriwayatkan oleh Daraqhuntni, bahwa Umar mem-*fasakh* perkawinan dimasa beliau menjadi khalifah karena penyakit *bershak* (semacam penyakit menular) dan juga karena gila.

#### **E. Pengertian Murtad Dalam Hukum Islam**

Kata *murtad* berasal dari kata *irtadda* menurut wazan *ifta'ala*, berasal dari kata *radda* yang artinya: *berbalik*. Kata *riddah* dan *irtidad* dua-duanya berarti *kembali kepada jalan, dari mana orang datang semula*. Tetapi kata *Riddah* khusus digunakan dalam arti *kembali pada kekafiran*, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran, disebut *murtad*. Banyak sekali terjadi salah paham terhadap masalah murtad ini, sama seperti halnya masalah jihad. Pada umumnya, baik golongan Muslim maupun non-Muslim, semuanya mempunyai dugaan, bahwa menurut Islam, kata mereka, orang murtad harus dihukum mati.

Jika Islam tak mengizinkan orang harus dibunuh karena alasan agama, dan hal ini telah diterangkan di muka sebagai prinsip dasar Islam, maka tidaklah menjadi soal tentang kekafiran seseorang, baik itu terjadi setelah orang memeluk Islam

ataupun tidak, oleh sebab itu, sepanjang mengenai kesucian nyawa seseorang, kafir dan murtad itu tak ada bedanya.<sup>21</sup>

## **F. Tata Cara Mengajukan Gugatan**

Perceraian merupakan urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal diatas, jika secara utuh dikaji yang menyatakan “selama perkara belum diputus”, yang berarti tetap melekat proses upaya perdamaian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga hakim wajib untuk

---

<sup>21</sup> Maulana Muhammad Ali, <http://studiislam.wordpress.com/2007/10/26/murtad-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 1 maret 2013 pukul 11.17

mengusahakan perdamaian setiap pemeriksaan dalam persidangan.

Tata cara perceraian menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilakukan di depan Sidang pengadilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pengadilan yang bersangkutan adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, atau Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama non Islam.

Kedudukan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh di adilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. dirangkaiannya kata-kata Peradilan Islam di Indonesia adalah karena jenis perkara yang diadilinya, tidaklah mencakup segala jenis perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (*di-mutatis mutandis*-kan) dengan keadaan di Indonesia.<sup>22</sup>

Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3

---

<sup>22</sup> H.A Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2010), 9-10.



Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian, Undang-Undang tentang Peradilan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) sedangkan HIR dan Rbg sebagai hukum umum (*lex generalis*).

Seseorang yang beragama Islam merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, maka sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, langkah yang dapat ditempuh adalah permintaan cerai kepada Pengadilan Agama. Terdapat 2 bentuk dalam perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat.

Istilah “cerai talak” disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975. Tata cara cerai talak dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam. istilah cerai talak ini digunakan juga dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa gugat perceraian yang diajukan oleh suami (inisiatif suami) untuk menunjukkan permohonan suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya. Sedang istilah “cerai gugat” diatur dalam paragraf 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sedang dalam PP No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “gugatan perceraian”.

Pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menyatakan Cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri (inisiatif istri).

**a. Tata cara perceraian dengan cerai talak**

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyetujuinya disebut cerai talak. Mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta mengajukan kepada pengadilan agama setempat. Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Suami (Pemohon) atau Kuasanya:

- 1) a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143

R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);

- d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
- 3) Permohonan tersebut memuat :
    - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
    - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  - 4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
  - 5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
  - 6) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

#### Proses Penyelesaian Perkara

- 1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- 2) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.
- 3) Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum

pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :

- a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;
  - b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;
  - c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- 4) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
  - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
  - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak

ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

5) Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

#### **b. Tata cara perceraian dengan cerai gugat**

Dalam *Fiqh* diajukan bahwa istri bebas untuk menurut perceraian dari suaminya, jika ia yakin bahwa dirinya tak lagi sanggup sesuka dan seduka dengan suaminya.<sup>23</sup> Cerai gugat adalah Perceraian yang dilakukan dengan putusan pengadilan Agama adalah yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

---

<sup>23</sup> M.Yahya Harahap, *Tempat Arbitrase Islam dalam Hukum Nasional, dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 252.

- 1) a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);  
b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);  
c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- 2) a. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;  
b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);  
c. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan



agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);

d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

3) Permohonan tersebut memuat :

a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang

tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo)  
(Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

- 6) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

#### Proses Penyelesaian Perkara

- 1) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
- 2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan
- 3) Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat

permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah tersebut;
  - b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;
  - c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- 4) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Terjadi perceraian dengan ikrar talak dari pihak suami;
- b. Diceraiakan pengadilan dengan jalan fasalah atau penetapan terjadinya pelanggaran janji taklil talak;
- c. Penggugat tetap minta diceraiakan tapi tergugat tetap tidak mau menceraikan, dan tidak dapat diproses melalui fasalah atau pelanggaran taklil talak, atau tergugat bersedia dengan jalan *khulu'*. Jika dengan jalan *khulu'* maka terjadi talak khul'i.
- d. Kondisi seperti point c, tetapi istri tidak mau membayar *iwald khulu'*, sebaliknya tergugat tidak mau menceraikan. Dengan keputusan sela lazimnya dinyatakan sebagai kasus *syiqaq*.

Setelah adanya putusan Pengadilan yang mengeluarkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut masih harus dilaporkan sebagaimana ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

#### Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Pasal 41

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan, bagi pemeluk agama non-Islam, perceraian baru dianggap terjadi saat putusan cerai didaftarkan oleh panitera ke Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi. ( Vide Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 PP 9/1975).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan. Penelitian memilih lokasi ini agar dapat melakukan wawancara langsung khususnya kepada beberapa hakim yang menangani perkara perceraian, sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini, dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan dokumen berupa salinan resmi putusan No.74 / Pdt.G /PA.Mks yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar yang berisi tentang putusnya perkawinan karena suami murtad serta melalui Data secara langsung melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan setempat, yakni Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Hakim Pengadilan Agama Maros.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah misalnya putusan hakim.

### **C. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang di teliti , maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui 2 cara yaitu :

1. Penelitian pustaka ( library research ) , yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelaah buku-buku, Al-Quran dan data yang didapatkan dari tulisan diberbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan instansi Pengadilan Agama atau pihak – pihak yang terkait dengan obyek peneltian.

### **D. Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder berupa putusan Pengadilan Agama, maka digunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif dengan pendekatan yuridis formal.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Perkara Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks.**

Pada Putusan yang tidak diputus dengan *Fasakh* terhadap pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang dituangkan dalam putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 6 februari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut :

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2012 telah didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 74 /Pdt.G /2012 /PA.Mks mengajukan gugatannya dengan dalil bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada hari sabtu, tanggal 4 april 2009 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 104/21/IV/2009 tanggal 16 April 2009. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah kediamanorang tua bertempat di Jalan Tanjung Bunga dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 2 tahun 8 bulan, namun sejak awal pernikahan tidak pernah serumah sampai telah mencapai 2 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wiwit Barokah umur 2 Tahun 5 bulan.



Pada awal perkawinan bulan April 2009 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

- a. Sehari setelah menikah tergugat berpindah ke Agama lain.
- b. Sejak awal perkawinan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan anaknya sampai sekarang.

Kemudian akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar, sehingga segala uraian dalil gugatannya diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra tergugat, Saterius alias Muh. Taufik bin Klemens Leja terhadap penggugat Ambar Dwi Ningsih binti Singkono.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusanyang seadil-adilnya.

Pada hari yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai walinya, meskipun telah dipanggl secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdsarkan relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks. yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan kembali rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan intinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Penggugat dalam mengikuti dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/21/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Selain bukti tertulis diatas, penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Sungkono bin Warnosudarso, (umur 15 tahun) dan Triasno bin Sungkono ( umur 24 tahun ) yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal penggugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
2. Penggugat pernah rukun sebagai suami istri Cuma satu hari saja, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan menemui keluarga tergugat, akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali.

3. Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, namun sebelum mereka menikah penggugat telah hamil lebih dahulu, dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tergugat telah kembali menganut agamanya semula yaitu kristen, dan tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
5. Saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sehari setelah menikah, tergugat pergi meninggalkan penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali.
6. Saksi selaku orang tua penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali membeina rumah tangga dengan bahagia, namun tidak berhasil.
7. Saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara penggugat.
8. Penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri Cuma satu hari setelah menikah, kemudian tergugat pergi

meninggalkan penggugat dengan alasan pergi menemui keluarga tergugat, akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali.

9. Pernikahan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tergugat telah kembali menganut agamanya semula yaitu agama kristen, dan tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

10. Saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sehari setelah menikah, tergugat pergi meninggalkan penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali.

11. Saksi selaku saudara telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga dengan bahagia, namun tidak berhasil.

Keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dan penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Oleh karena itu untuk singkatnya uraian putusan

ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Berdasarkan penelitian terhadap pokok perkara yang pada dasarnya merujuk kepada perceraian yang disebabkan beda agama sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam keluarga penggugat dan tergugat. Oleh karena perselisihan tersebut bangunan rumah tangga yang pernah dibina menjadi berantakan karena perbedaan pandangan. Kajian hukum perkawinan Islam yang menakhodai perkawinan secara Islam ternodai oleh karena salah satu pihak murtad.

Oleh sebab itu, perkawinan berdasarkan fiqh Islam yang juga merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama sudah tidak searah, dalam artian bahwa salah satu pihak murtad setelah perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka dari itu pada saat yang sama perkawinan telah rusak dan jika diajukan gugat cerai ke pengadilan Agama, maka terhadap perkara ini haruslah diputus dengan *Fasakh*.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama ( Hakim Pengadilan Agama Makassar) terhadap perkara Cerai Gugat tentang putusan *fasakh* terhadap perkara murtad menyatakan dapat diputus dengan putusan talak seperti biasa, hanya saja putusan talak yang harus dijatuhkan itu adalah talak ba'in Sugro

yang menyebabkan tergugat tidak lagi dapat rujuk pada istrinya semula. Putusan perceraian tersebut yang tidak di putus *fasakh* oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar karena alasan murtadnya salah satu pihak yaitu suami, menjadi persoalan utama dalam penelitian ini. Oleh karenanya, yang menjadi persoalan utama adalah apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim memberikan putusan talak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Mahmudin sebagai Hakim di Pengadilan Agama Makassar mengemukakan beberapa alasan diputusnya perkara ini yaitu :

1. Pertimbangan Hakim merujuk pada siapa yang mengajukan, dalam artian bahwa jika suami yang mengajukan dan dia sendiri murtad maka di putus *Fasakh*, jika suami yang mengajukan dan istri yang murtad maka diputus dengan talaq, sedangkan jika istri yang mengajukan dan suami yang murtad, maka tetap diputus dengan talak.
2. Dalam kasus tersebut ( perkara Nomor 74 / Pdt.G / 2012 / PA.Mks ) pada dasarnya lebih mengerucutkan masalah alasan perselisihan dan pertengkaran, meskipun itu disebabkan karena penggugat berbeda paham karena beda agama, sehingga putusan lebih tepat diputus dengan talaq bukan dengan *Fasakh*.

3. Putusan *Fasakh* dijatuhkan jika penggugat dalam gugatannya memberikan suatu penekanan yang jelas bahwa gugatan cerai diajukan karena suami murtad.
4. Pertimbangan yang lain bahwa pada dasarnya baik diputus *fasakh* atau talaq, akibat hukumnya sama dimana sama-sama tidak dapat rujuk kembali. ( Wawancara, tanggal 3 april 2013).

Sedangkan alasan memberikan putusan tidak dengan *Fasakh* terhadap salah satu pihak yang menurut fakta persidangan salah satu pihak murtad setelah perkawinan yang menjadi penyebab cekcok terus menerus, juga dikemukakan Ridwan selaku Hakim Pengadilan Agama Maros sebagai Hakim pembeding dalam penulisan skripsi ini, bahwa "*Perkara yang melibatkan pihak yang murtad itu dapat saja diputus tidak dengan Fasakh, asal putusannya adalah talaq ba'in sugra, dimana akibat hukumnya sama yaitu tidak dimungkinkan lagi rujuk*". Selain itu, yang menjadi pertimbangan adalah alasan gugatannya apakah karena murtad atau dalam gugatannya menyebutkan alasan lain, dalam artian meskipun salah satu pihak murtad, masih harus dilihat gugatan utamanya" (Wawancara, tanggal 04 April 2013).

Landasan Hukum putusan *fasakh* seperti yang dikemukakan Mahmudin selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar



menyebutkan tidak adanya paksaan atau keharusan majelis hakim memutus *fasakh* sepanjang putusan tersebut akibat hukumnya tidak memberikan kesempatan untuk rujuk kembali, dalam hal perkara ini diputus dengan talaq ba'in sugra. Seelain itu, menurut Ridwan Hakim pengadilan Agama Makassar beberapa sumber hukum yang menjadi rujukan dalam mengambil pertimbangan hukum putusan *fasakh* terdapat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketentuan- ketentuan yang terdapat pada pikiran Fiqh, penemuan hukum oleh hakim dan ahli kitab.

Dengan demikian, putusan perceraian yang diputus tidak dengan *Fasakh* terhadap salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan, pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim pada dasarnya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penemuan hukum, dan isi gugatan pokok perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara di atas bahwa untuk menjatuhkan putusan *fasakh* dalam perkawinan dengan alasan murtad terdapat pertimbangan yang berbeda. Dimana Hakim Pengadilan Agama menyatakan *Fasakh* di jatuhkan jika suami yang mengajukan gugatan dan dia sendiri keluar dari agamanya ( murtad ), sedangkan Hakim pengadilan Agama Maros tidak membenarkan hal itu. Hakim Pengadilan Agama Maros mengatakan bahwa "*Fasakh ataupun talaq dijatuhkan tergantung pihak mana yang dirugikan, dan jika Suami*

*yang murtad harusnya istri yang mengajukan, Karena tidak mungkin jika Suami yang mengajukan gugatan sedang dia sendiri yang keluar dari agamanya ( murtad) “.*

Pernyataan Hakim ini seperti terlampir dalam Bab II berdasarkan pustaka yang telah dibaca mengemukakan *Fasakh* sebagai upaya melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan pihak istri.<sup>24</sup> Beliau juga mengatakan seperti telah dijelaskan diatas bahwa dimungkinkannya Hakim memutus perkara Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks dengan putusan talaq ba'in sugro itu dengan melihat alasan lain penggugat selain alasan murtad oleh sang suami dikarenakan suami tersebut hadir atau tidak hadirnya dalam persidangan, sehingga hakim tidak dapat mem*fasakh* seseorang tanpa kehadiran yang bersangkutan (tergugat).

Berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Maros diatas jelas bahwa yang menjadi persoalan utama yaitu alasan menuntut *Fasakh*. Dimana penggugat dalam gugatannya perkara Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks menyebutkan selain dari pada kemurtatan suaminya, ada hal lain yang menjadi alasan istri mengajukan gugatan yaitu tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin penggugat dan anaknya sehingga itu menjadi alasan dalam

---

<sup>24</sup> Abd.Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, kencana, Jakarta, hal 292

menuntut *fasakh* sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Ahmad Addardiri bahwa :

“Istri mempunyai hak *fasakh* jika suaminya tidak mampu memberi nafkah ... jika istri tidak mengetahui ketika aqad tentang kemiskinan suaminya itu”.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap istrinya. Jika istri tidak rela dan tidak sabar menghadapinya, maka pihak boleh mengajukan gugatan untuk minta *Fasakh* kepada Pengadilan, karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, ini lebih erat hubungannya dengan kelangsungan kehidupan rumah tangga. Tentu suami seperti ini tidak dapat memenuhi peraturan Allah SWT yang menerangkan bahwa suami yang muallaf harus menahan istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan baik pula.

#### 1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Terhadap Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Murtaf.

Dasar hukum Putusan *fasakh*, berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara, memberikan data tentang beberapa sumber atau ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam mengambil putusan. Ketentuan tersebut diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres nomor 1 Tahun 1993.

Dasar hukum tersebut berdasarkan penelitian oleh beberapa Hakim pengadilan Agama menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan utama dalam menjatuhkan putusan. Demikian halnya perkara 74 / Pdt.G / 2012 / PA.Mks yang diputuskan tidak dengan *Fasakh* meskipun salah satu pihak murtad, menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan dalam memberikan pertimbangan hukum. Seperti dalam Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 74 / Pdt.G / 2012 / PA.Mks yang menyatakan bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan si penggugat. Oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi- saksi dari pihak keluarga dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yaitu Sungkono bin Warnosudarso dan Trisno bin Sungkono.

berdasarkan bukti P tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan juga kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. Dalam dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta – fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah

terjadi peselishan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Fakta-fakta tersebut tersebut diatas, menurut Pengadilan Agama Makassar telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta- fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekakan terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage* ) dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali sebagai suami istri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*, Pasal 116 huruf (b)

dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak ***bai'in shugra*** tergugat terhadap penggugat.

Dari putusan tersebut jelas terlihat bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat tidak diputus fasakh, konsekuensi hukum putusan perceraian dengan talak bain sugra berdasarkan kajian fiqh islam memberikan penegasan bahwa dengan putusan seperti itu, maka suami penggugat tidak dimungkinkan lagi rujuk kembali, sehingga pertalian hubungan perkawinan tidak dapat disambungkan kembali tanpa adanya akad nikah baru, dan tentunya dengan akad nikah Islam. Putusan tersebut, dari segi hukumnya adalah putusan perceraian atau putusnya pertalian hubungan perkawinan karena putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan dalam putusan talak ba'in sugra tersebut dalam perkara ini suami telah murtad sehingga tidak dibenarkan untuk mengucapkan ikrar talak. Namun demikian, jika dikaji secara materil berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

selayaknya perkara cerai gugat dengan alasan murtad dikategorikan bukan perceraian biasa tetapi masuk dalam ruang lingkup fasid nikah, sehingga sebaiknya diputus dengan putusan fasakh. Tetapi bukan berarti majelis hakim tertutup kemungkinan untuk memberikan putusan perceraian biasa, hal ini disebabkan karena hakim memiliki pertimbangan sendiri seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Makassar yang memberikan putusan talak ba'in sugra dengan alasan konskuensi hukumnya sama yakni tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali.

Kembali pada pertimbangan hukum pada putusan perkara 74 / Pdt.G./2012/PA.Mks, yang berdasarkan penelitian dimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dari istri kepada suami yang murtad pada Putusan Perkara Nomor : 74/pdt.G/2012/PA.Mks, yaitu kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Sehingga bisa dijadikan salah satu alasan untuk bisa mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan KHI pasal 116 (f). Kemudian Tergugat juga telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dari Penggugat, ini merupakan alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan KHI pasal 116 (b) dan menggunakan keluarga sebagai saksi dalam persidangan, sedangkan menurut Ridwan Hakim Pengadilan



Agama Maros tidak seluruhnya sependapat dengan itu, dimana beliau menyatakan saksi keluarga dipakai dalam kasus perceraian yang jika digunakan hanya huruf (f) sedang dalam perkara Nomor 74/pdt.G/2012/PA.Mks diterangkan adanya komulas antara huruf (f) dan (b) sehingga jika seperti itu berarti huruf (b) ditinggalkan yang intinya, diluar dari percekcoakan dan perselisihan hakim Pengadilan Agama Maros tidak menggunakan saksi keluarga dalam kasus seperti perkara diatas (Wawancara, tanggal 02 April 2013). Ini jelas terlihat perbedaan pemberian dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga dasar hukum yang terdapat dalam Kompilasi hukum Islam Huruf (g) yang juga menjadi alasan penggugat dalam mengajukan gugatan terlupakan yaitu tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang juga merupakan alasan mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan KHI pasal 116 (g).

#### **B. Pengaruh Putusan Talak Satu B'in Sughra Terhadap Status Hukum Perkawinan Serta Kedudukan Anak Dalam Mewaris.**

Dalam setiap putusan perceraian yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan melahirkan akibat hukum baru. Hal ini disebabkan karena adanya pemutusan hubungan pertalian dalam hukum perkawinan, sehingga dalam hal ini terhadap putusnya talak ba'in sughra berdasarkan

penelitian stidaknya berpengaruh pada dua akibat hukum yaitu terhadap status perkawinan dan kedudukan anak dalam mewaris.

Akibat hukum dari putusan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan talak bai'in sughra menyebabkan pihak suami tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk kembali kepada bekas istrinya. Oleh karena itu, dengan putusan tersebut yang memungkinkan bersatunya kembali kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akad nikah baru. Akibat hukum inilah yang menjadikan putusan cerai talak satu Ba'in sughra dari segi akibat hukumnya terhadap status perkawinan dipersamakan dengan putusan *fasakh*. Selain itu yang mempersamakan dengan fasakh yaitu tidak adanya ikrar talak oleh suami kepada istrinya. Hal inilah yang menjadi alasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Makassar untuk memutus perkara cerai gugat dengan alasan murtad. Meskipun Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia (Rakernas MARI ) memerintah untuk memutus dengan fasakh.

Berdasarkan Pasal 155 KHI, baik putusan fasakh ataupun talak akibat hukumnya sama yaitu sama- sama memutus hubungan perkawinan. Hal ni diperkuat oleh Zahroh dalam *kitab Al-ahwal Al-Syakhsiyyah* yang menyebutkan perbedaan antara talak dan fasakh : “perbedaan *fasakh* dan thalaq tidak terbatas pada bilangan

jatauhnya thalaq, tetapi perbedaan keduanya terletak pada hakekat keduanya.”

Begitupun halnya dengan kedudukan anak dalam hal mewaris yang menjadi pengaruh hukum dari putusan talak ba'in sugra, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ayah yang murtad dapat mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Makassar, mengatatakan “ Anak dalam putusan perceraian fasakh / talak bain sugra tidak mendapatkan warisan dari sang ayah, sebab ayah yang kafir tidak dibenarkan dan tidak boleh mewarisi atau menjadi pewaris bagi anak-anaknya yang muslim “. Selain itu Ridwan selaku Hakim pengadilan Agama Maros menyebutkan bahwa pada dasarnya putusan fasakh atau yang dipersamakan dengan fasakh tidak berpengaruh pada hubungan perwalian dan warisan antara ayah dan anaknya, sebab ada kemungkinan ayah tersebut kembali memeluk agama Islam.

Perbedaan pendapat diatas hanya terletak pada konsistenan aqidah ayahnya, sehingga jika ia konsisten pada kemurtadannya, maka tidak berhak mewaris, namun jika kembali memeluk agama Islam maka hubungan hukum perwalian dan warisan juga kembali tersambung.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pertimbangan Hukum perkara putusan cerai gugat dengan putusan *Talaq Ba'in Shugro* dengan alasan murtad, majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan Fasakh, namun akibat Hukum yang ditimbulkan sama yaitu tidak dimungkinkannya rujuk kembali. Selain itu, yang menjadi pertimbangan sehingga tidak diputus Fasakh karena dalam gugatan lebih mengarahkan pada persoalan lahirnya percekcoakan dan perselisihan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dari istri kepada suami yang murtad pada Putusan Perkara Nomor : 74/pdt.G/2012/PA.Mks yaitu KHI pasal 116 (f) dan KHI pasal 116 (b). namun yang terlupakan adalah KHI pasal 116 huruf (g) dimana tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Alasan kuat lainnya yakni yang sesuai dengan KHI pasal 116 (h) karena salah satu pihak telah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Terdapat akibat hukum dari putusan talaq satu ba'in sughra yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Dipersamakan dengan putusan Fasakh dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 155 KHI, dimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status perkawinan adalah tidak dimungkinkannya rujuk kembali dan akibat hukum dari kedudukan anak dalam hal mewaris bahwa ayah yang telah murtad tidak berhak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang muslim dan tidak ada hubungan waris mewaris antara anak dan ayah yang berbeda agama, kecuali jika ayahnya kembali memeluk Agama Islam, meskipun tanpa akad nikah baru, maka akan kembali tersambung hubungan waris mewaris .

## **B. SARAN**

Adapaun saran – saran yang perlu penulis berikan yaitu :

1. Pengadilan Agama diharapkan melakukan pemeriksaan dengan adil dan tidak memihak sesuai dengan fakta-fakta dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar, serta menjadi gambaran bagi Peradilan Agama lain agar senantiasa menjalankan aturan yang telah diberikan oleh Instansi Peradilan Tertinggi Negara dalam pemeriksaan terhadap masyarakat pencari keadilan.

2. Berdasarkan penelitian terjadi banyak perbedaan pendapat oleh Hakim Pengadilan Agama disebabkan tidak adanya petunjuk tegas tentang putusan Fasakh terhadap perkara dengan alasan murtad. Petunjuk yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia MARI Tahun 2005 bagian c Bagian Uldilah Angka 3 huruf a, tidak mewajibkan tetapi hanya bersifat anjuran, sehingga perlu adanya penegasan tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terlalu banyaknya perbedaan pendapat oleh majelis hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djubaedah, Neng, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Fauzan, M, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Hamid, Andi Tahir, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mustofa, Wildan, Suyuthi, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta, PT.Tatanusa, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta, Liberti, 1982.
- Tutik, T. Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2008.

### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam –KHI ).